

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT), suatu Perseroan (PT) akan memperoleh status badan hukum setelah permohonan untuk memperoleh keputusan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda-tangani yang telah dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, dan apabila dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik, akan tetapi apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik (dalam Sisminbakum dapat dilihat pada inbox). Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari menteri maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung, sehingga apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi oleh pemohon, Menteri langsung memberitahukan

hal tersebut secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan dari menteri tersebut menjadi gugur, dalam hal pernyataan tidak keberatan tersebut gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan tersebut, akan tetapi apabila permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri tersebut tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh Pendiri. Dalam praktek pada kantor notaris yang telah dialami penulis, dalam proses pengesahan akta pendirian PT yang didasarkan pada data yang ada dalam Format Isian Akta Notaris (FIAN) sesuai ketentuan UUPT dan Peraturan menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M-01-HT.01.-10 Tahun 2007, terdapat kelemahan dalam penerapan/pelaksanaan Sisminbakum (komputerisasi system) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan Peraturan Menteri Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 itu sendiri. Salah satu contoh adalah dalam tahapan pengecekan nama PT yang telah disetujui oleh Menteri, pemohon mengisi prasyarat wajib dokumen pendukung pada PRASYARAT FIAN 1. Dalam Prasyarat FIAN 1, pemohon mengklik :

- a. salinan akta pendirian
- b. bukti pembayaran biaya PNBPN
- c. bukti pembayaran biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- d. bukti setor modal/surat pernyataan telah menyetor modal oleh semua

para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris.

e . surat keterangan alamat lengkap Perseroan.

Setelah diisi, dilanjutkan submit (menyimpan) kemudian klik PRAFIAN SELESAI. Setelah proses ini, maka masuk ke dalam tahapan FIAN 1 dengan mengisi dokumen-dokumen yang terdapat dalam akta pendirian PT tersebut. Namun untuk menghindari jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka jangan diklik FIAN 1 SELESAI, karena bila diperiksa data elektronik dan ternyata sampai tahap tidak keberatan menteri (TKM) maka dalam jangka waktu 30 hari pemohon wajib menyerahkan data fisik. Sebaliknya apabila tidak diklik FIAN 1 SELESAI, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (ayat 1) UUPT yaitu 60 (enam puluh) hari tidak mempengaruhi tahapan proses ini. Artinya dalam Sisminbakum tersebut, nama PT tetap ada (tidak gugur), walaupun jangka waktu telah lewat 60 (enam puluh hari) dan bahkan bisa berbulan-bulan lamanya PT tetap masih ada. Dengan kenyataan seperti ini, dapat disimpulkan bahwa pengesahan akta pendirian yang melalui proses Sisminbakum, tidak sesuai dan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 10 UUPT.

1. Sistem Komputerasi (Sisminbakum) merupakan suatu proses pengajuan permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Dengan menerapkan aplikasi teknologi modern (komputer dan internet). Sisminbakum telah menciptakan standar dalam menjalankan proses pengesahan badan hukum terhadap pendirian anggaran dasar PT. Sisminbakum hanya dapat diakses dan digunakan secara terbatas yaitu oleh orang yang telah terdaftar dan memiliki *User ID* dan *password*. Sampai saat ini, Sisminbakum membatasi penggunaanya hanya pada pihak notaris. Sisminbakum tidak memberikan akses kepada para

pendiri perseroan atau pihak yang diberi kuasa secara khusus di luar notaris. Dengan berlakunya Sisminbakum sebagai satu-satunya cara untuk mengajukan permohonan pengesahan, maka Sisminbakum telah menjadi aturan yang bersifat memaksa. Dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu aturan yang memaksa maka Sisminbakum bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu dengan membatasi kebebasan yang dimiliki oleh pendiri untuk mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasar Perseroan.

B. Saran

1. Sebaiknya mekanisme (tata cara) atau teknis proses pengesahan status hukum suatu PT melalui Sistem Komputerisasi (Sisminbakum) hendaknya harus tetap mengacu pada UUPT, sehingga proses pengajuan pengesahan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segera menerbitkan peraturan mengenai hukum internet di Indonesia, terutama yang mengatur tentang perjanjian, permohonan dan transaksi yang dilakukan melalui internet. Demikian juga perlu segera diatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penyedia jasa internet dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan database.
3. Agar membuka kesempatan bagi para pendiri perseroan untuk melakukan akses ke dalam Sisminbakum. Dengan cara ini maka para pendiri atau kuasanya memiliki kebebasan untuk mengajukan permohonan, seperti yang disyaratkan oleh UUPT, tanpa harus melalui Notaris.
4. Dalam waktu singkat seharusnya Departemen Hukum dan HAM RI telah dapat

mengoperasikan Sisminbakum secara mandiri. Oleh sebab itu Departemen Hukum dan HAM RI diharapkan untuk segera mengambil alih pengelolaan dan mengoperasikan Sisminbakum. Pihak *provider* (P.T. Sarana Rekatama Dinamika) hanya bertugas melakukan perawatan program aplikasi (*software*) dan peralatan komputer (*hardware*). Dengan demikian hanya pihak Departemen Hukum Dan HAM RI yang berhak melakukan pemeriksaan data FIAN yang telah diisi oleh Notaris.

5. Departemen Hukum Dan HAM RI sebaiknya segera melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.010 TAHUN 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga mengenai teknis pengumuman tersebut dapat dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri tersebut, selanjutnya dapat dipercepat prosesnya dan lebih efisien waktu.